



PUTUSAN

Nomor 121/Pid.B/2023/PN Tab

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tabanan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : I Kadek Arya Dana alias KENCENG
2. Tempat lahir : Ularan
3. Umur/Tanggal lahir : 25/17 Desember 1998
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Banjar Dinas Yadnya Kerthi, RT/RW : 000/000,
Kel/Desa Ularan, Kecamatan Seririt,
Kabupaten Buleleng
7. Agama : Hindu
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja

Terdakwa I Kadek Arya Dana tidak ditahan;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tabanan Nomor 121/Pid.B/2023/PN Tab tanggal 13 Desember 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 121/Pid.B/2023/PN Tab tanggal 13 Desember 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **I KADEK ARYA DANA alias KENCENG** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Mengambil Sesuatu Barang Yang Seluruh Atau Sebagian Adalah Milik Orang Lain Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum Di waktu malam dalam sebuah rumah atau**

Halaman 1 dari 35 Putusan Nomor 121/Pid.B/2023/PN Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu" sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dalam Dakwaan *Primair* Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **I KADEK ARYA DANA alias KENCENG** dengan Pidana Penjara selama **2 (dua) tahun**;

3. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

4. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Honda Beat warna putih, No-Pol DK-6329-BK Th 2013, Nomor rangka MH1JFD216DK862305, Nomor mesin JFD2E1856379 dengan pemilik an. NI PUTU MIRA LESTARIANI alamat Jln. Gn Agung Gg Yamuna No. 06 Br/Lk Kerta Pura Pemecutan Denpasar;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Beat DK 6329 BK warna putih, tahun 2013, Noka MH1JFD216DK862305, Nosin JFD2E1856379. Atas nama NI PUTU MIRA LESTARIANI alamat Jln. Gn Agung Gg Yamuna No. 06 Br/Lk Kerta Pura Pemecutan Denpasar.

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi I Wayan Sumerta

5. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair

----- Bahwa Terdakwa I KADEK ARYA DANA alias KENCENG bersama-sama dengan saksi KADEK ARYA alias MOKOH (dalam penuntutan terpisah) pada hari Senin tanggal 22 Mei 2023 sekira pukul 23:30 wita atau pada suatu waktu dalam bulan Mei 2023 atau pada waktu lain dalam tahun 2023, bertempat di Garasi Rumah Kost Jalan Mawar, Gang Polos, Banjar Gerokgak Gede, Desa Delod Peken, Kecamatan Tabanan, Kabupaten Tabanan atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tabanan

Halaman 2 dari 35 Putusan Nomor 121/Pid.B/2023/PN Tab



yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah ***“Mengambil Sesuatu Barang Yang Seluruh Atau Sebagian Adalah Milik Orang Lain Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”***, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan sebagai berikut:

-----Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas berawal ketika Terdakwa sekira pukul 20:00 wita berangkat menuju rumah kost teman Terdakwa yang beralamat di Rumah Kost Jalan Mawar, Gang Polos, Banjar Gerokgak Gede, Desa Delod Peken, Kecamatan Tabanan, Kabupaten Tabanan. Sesampainya Terdakwa di rumah kost teman Terdakwa, Terdakwa melihat sepeda motor Honda Beat dengan Nomor Polisi DK 6329 BK berwarna putih dengan posisi terparkir. Bahwa dikarenakan teman Terdakwa tidak ada di kamar kost, Terdakwa keluar untuk mencari makan, kemudian saat sedang makan timbul niat Terdakwa untuk mengambil sepeda motor Honda Beat warna putih dengan Nomor Polisi DK 6329 BK tersebut. Selanjutnya sekira pukul 23:00 wita Terdakwa menuju rumah kost saksi KADEK ARYA alias Mokoh yang beralamat di Banjar Tuak Ilang Baleran, Desa Denbantas, Kecamatan Tabanan, Kabupaten Tabanan. Kemudian sesampainya di kost tersebut Terdakwa meminta bantuan saksi KADEK ARYA alias Mokoh untuk mengantar Terdakwa mengambil motor tersebut. Selanjutnya terdakwa dan saksi KADEK ARYA alias Mokoh sepakat untuk mengambil sepeda motor tersebut dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario Techno 125 berwarna hitam, Terdakwa membonceng saksi KADEK ARYA alias Mokoh berangkat menuju rumah kost teman Terdakwa. Kemudian sekira pukul 23:30 wita Terdakwa berhenti di rumah kost teman Terdakwa yang beralamat di Rumah Kost Jalan Mawar, Gang Polos, Banjar Gerokgak Gede, Desa Delod Peken, Kecamatan Tabanan, Kabupaten Tabanan. Kemudian Terdakwa dan saksi KADEK ARYA alias Mokoh berbagi tugas yaitu saksi KADEK ARYA alias Mokoh bertugas menunggu di Pos Polisi di Jalan Ir. Sukarno, Banjar Grokgrak Gede, Desa Delod Peken, Kecamatan Tabanan, Kabupaten Tabanan menggunakan sepeda motor Honda Vario Techno 125 berwarna hitam, kemudian Terdakwa langsung masuk ke rumah kost

Halaman 3 dari 35 Putusan Nomor 121/Pid.B/2023/PN Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan berjalan kaki dengan kondisi pintu gerbang terbuka kemudian mendorong sepeda motor Honda Beat warna putih dengan Nomor Polisi DK 6329 BK berwarna putih keluar pintu gerbang rumah kost selanjutnya Terdakwa menghidupkan sepeda motor Honda Beat warna putih dengan Nomor Polisi DK 6329 BK dan mengendarai sepeda motor tersebut menuju Pos Polisi di Jalan Ir. Sukarno, Banjar Grokgrak Gede, Desa Delod Peken, Kecamatan Tabanan, Kabupaten Tabanan. Selanjutnya Terdakwa dan saksi KADEK ARYA alias Mokoh bersama-sama menuju rumah kost saksi I MADE SARJANA alias KADEK CENIK yang beralamat di Banjar Pande, Desa Belahbatuh, Kecamatan Belahbatuh, Kabupaten Gianyar, namun ditengah perjalanan Terdakwa sempat berhenti untuk mengganti plat nomor polisi DK 6329 BK dengan plat nomor polisi yang sudah Terdakwa persiapkan sebelumnya. Sesampainya di rumah kost saksi I MADE SARJANA alias KADEK CENIK, Terdakwa kemudian menemui saksi I MADE SARJANA alias KADEK CENIK untuk menggadaikan Honda Beat warna putih dengan plat nomor polisi yang telah Terdakwa ganti sebelumnya. Selanjutnya saksi I MADE SARJANA alias KADEK CENIK memberikan uang sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa, dan selanjutnya uang tersebut Terdakwa bagi dengan saksi KADEK ARYA alias Mokoh dengan pembagian Terdakwa sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan saksi KADEK ARYA alias Mokoh sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah). Bahwa perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan saksi KADEK ARYA alias MOKOH mengambil sepeda motor Honda Beat dengan Nomor Polisi DK 6329 BK berwarna putih tersebut tanpa sepengetahuan dan seijin pemiliknya yaitu Saksi I WAYAN SUMERTA dan menyebabkan saksi I WAYAN SUMERTA mengalami kerugian sebesar Rp. 9.000.000,- (Sembilan juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Subsidiar

----- Bahwa Terdakwa I KADEK ARYA DANA alias KENCENG bersama-sama dengan saksi KADEK ARYA alias MOKOH (dalam penuntutan terpisah) pada hari Senin tanggal 22 Mei 2023 sekira pukul 23:30 wita atau pada suatu waktu dalam bulan Mei 2023 atau pada waktu lain dalam tahun 2023, bertempat di Garasi Rumah Kost Jalan Mawar, Gang Polos, Banjar Gerokgak Gede, Desa Delod Peken, Kecamatan Tabanan, Kabupaten Tabanan atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tabanan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah **"Mengambil**

Halaman 4 dari 35 Putusan Nomor 121/Pid.B/2023/PN Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sesuatu Barang Yang Seluruh Atau Sebagian Adalah Milik Orang Lain Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, ”, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan sebagai berikut:

-----Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas berawal ketika Terdakwa sekira pukul 20:00 wita berangkat menuju rumah kost teman Terdakwa yang beralamat di Rumah Kost Jalan Mawar, Gang Polos, Banjar Gerokgak Gede, Desa Delod Peken, Kecamatan Tabanan, Kabupaten Tabanan. Sesampainya Terdakwa di rumah kost teman Terdakwa, Terdakwa melihat sepeda motor Honda Beat dengan Nomor Polisi DK 6329 BK berwarna putih terparkir dengan kondisi kunci kontak masih menggantung di sepeda motor. Bahwa dikarenakan teman Terdakwa tidak ada di kamar kost, Terdakwa keluar untuk mencari makan, kemudian saat sedang makan timbul niat Terdakwa untuk mengambil sepeda motor Honda Beat warna putih dengan Nomor Polisi DK 6329 BK tersebut. Selanjutnya sekira pukul 23:00 wita Terdakwa menuju rumah kost saksi KADEK ARYA alias Mokoh yang beralamat di Banjar Tuak Ilang Baleran, Desa Denbantas, Kecamatan Tabanan, Kabupaten Tabanan. Kemudian sesampainya di kost tersebut Terdakwa meminta bantuan saksi KADEK ARYA alias Mokoh untuk mengantar Terdakwa mengambil motor tersebut. Selanjutnya terdakwa dan saksi KADEK ARYA alias Mokoh sepakat untuk mengambil sepeda motor tersebut dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario Techno 125 berwarna hitam, Terdakwa membonceng saksi KADEK ARYA alias Mokoh berangkat menuju rumah kost teman Terdakwa. Kemudian sekira pukul 23:30 wita Terdakwa berhenti di rumah kost teman Terdakwa yang beralamat di Rumah Kost Jalan Mawar, Gang Polos, Banjar Gerokgak Gede, Desa Delod Peken, Kecamatan Tabanan, Kabupaten Tabanan. Kemudian Terdakwa dan saksi KADEK ARYA alias Mokoh berbagi tugas yaitu saksi KADEK ARYA alias Mokoh bertugas menunggu di Pos Polisi di Jalan Ir. Sukarno, Banjar Grokgrak Gede, Desa Delod Peken, Kecamatan Tabanan, Kabupaten Tabanan menggunakan sepeda motor Honda Vario Techno 125 berwarna hitam, kemudian Terdakwa langsung masuk ke rumah kost dengan berjalan kaki dengan kondisi pintu gerbang terbuka kemudian mendorong sepeda motor Honda Beat warna putih dengan Nomor Polisi DK 6329 BK berwarna putih terparkir dengan kondisi kunci kontak masih menggantung di sepeda motor keluar pintu gerbang rumah kost selanjutnya

Halaman 5 dari 35 Putusan Nomor 121/Pid.B/2023/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menghidupkan sepeda motor Honda Beat warna putih dengan Nomor Polisi DK 6329 BK dan mengendarai sepeda motor tersebut menuju Pos Polisi di Jalan Ir. Sukarno, Banjar Grokgrak Gede, Desa Delod Peken, Kecamatan Tabanan, Kabupaten Tabanan. Selanjutnya Terdakwa dan saksi KADEK ARYA alias Mokoh bersama-sama menuju rumah kost saksi I MADE SARJANA alias KADEK CENIK yang beralamat di Banjar Pande, Desa Belahbatuh, Kecamatan Belahbatuh, Kabupaten Gianyar, namun ditengah perjalanan Terdakwa sempat berhenti untuk mengganti plat nomor polisi DK 6329 BK dengan plat nomor polisi yang sudah Terdakwa persiapkan sebelumnya. Sesampainya di rumah kost saksi I MADE SARJANA alias KADEK CENIK, Terdakwa kemudian menemui saksi I MADE SARJANA alias KADEK CENIK untuk menggadaikan Honda Beat warna putih dengan plat nomor polisi yang telah Terdakwa ganti sebelumnya. Selanjutnya saksi I MADE SARJANA alias KADEK CENIK memberikan uang sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa, dan selanjutnya uang tersebut Terdakwa bagi dengan saksi KADEK ARYA alias Mokoh dengan pembagian Terdakwa sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan saksi KADEK ARYA alias Mokoh sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah). Bahwa perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan saksi KADEK ARYA alias MOKOH mengambil sepeda motor Honda Beat dengan Nomor Polisi DK 6329 BK berwarna putih tersebut tanpa sepengetahuan dan seijin pemiliknya yaitu Saksi I WAYAN SUMERTA dan menyebabkan saksi I WAYAN SUMERTA mengalami kerugian sebesar Rp. 9.000.000,- (Sembilan juta rupiah).

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.-----

Lebih Subsidair

----- Bahwa Terdakwa I KADEK ARYA DANA alias KENCENG bersama-sama dengan saksi KADEK ARYA alias MOKOH (dalam penuntutan terpisah) pada hari Senin tanggal 22 Mei 2023 sekira pukul 23:30 wita atau pada suatu waktu dalam bulan Mei 2023 atau pada waktu lain dalam tahun 2023, bertempat di Garasi Rumah Kost Jalan Mawar, Gang Polos, Banjar Gerokgak Gede, Desa Delod Peken, Kecamatan Tabanan, Kabupaten Tabanan atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tabanan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah **“Mengambil Sesuatu Barang Yang Seluruh Atau Sebagian Adalah Milik Orang Lain Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang**

Halaman 6 dari 35 Putusan Nomor 121/Pid.B/2023/PN Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan”, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan sebagai berikut:

-----Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas berawal ketika Terdakwa sekira pukul 20:00 wita berangkat menuju rumah kost teman Terdakwa yang beralamat di Rumah Kost Jalan Mawar, Gang Polos, Banjar Gerokgak Gede, Desa Delod Peken, Kecamatan Tabanan, Kabupaten Tabanan. Sesampainya Terdakwa di rumah kost teman Terdakwa, Terdakwa melihat sepeda motor Honda Beat dengan Nomor Polisi DK 6329 BK berwarna putih terparkir dengan kondisi kunci kontak masih menggantung di sepeda motor. Bahwa dikarenakan teman Terdakwa tidak ada di kamar kost, Terdakwa keluar untuk mencari makan, kemudian saat sedang makan timbul niat Terdakwa untuk mengambil sepeda motor Honda Beat warna putih dengan Nomor Polisi DK 6329 BK tersebut. Selanjutnya sekira pukul 23:00 wita Terdakwa menuju rumah kost saksi KADEK ARYA alias Mokoh yang beralamat di Banjar Tuak Ilang Baleran, Desa Denbantas, Kecamatan Tabanan, Kabupaten Tabanan. Kemudian sesampainya di kost tersebut Terdakwa meminta bantuan saksi KADEK ARYA alias Mokoh untuk mengantar Terdakwa mengambil motor tersebut. Selanjutnya terdakwa dan saksi KADEK ARYA alias Mokoh sepakat untuk mengambil sepeda motor tersebut dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario Techno 125 berwarna hitam, Terdakwa membonceng saksi KADEK ARYA alias Mokoh berangkat menuju rumah kost teman Terdakwa. Kemudian sekira pukul 23:30 wita Terdakwa berhenti di rumah kost teman Terdakwa yang beralamat di Rumah Kost Jalan Mawar, Gang Polos, Banjar Gerokgak Gede, Desa Delod Peken, Kecamatan Tabanan, Kabupaten Tabanan. Kemudian Terdakwa dan saksi KADEK ARYA alias Mokoh berbagi tugas yaitu saksi KADEK ARYA alias Mokoh bertugas menunggu di Pos Polisi di Jalan Ir. Sukarno, Banjar Grokgrak Gede, Desa Delod Peken, Kecamatan Tabanan, Kabupaten Tabanan menggunakan sepeda motor Honda Vario Techno 125 berwarna hitam, kemudian Terdakwa langsung masuk ke rumah kost dengan berjalan kaki dengan kondisi pintu gerbang terbuka kemudian mendorong sepeda motor Honda Beat warna putih dengan Nomor Polisi DK 6329 BK berwarna putih terparkir dengan kondisi kunci kontak masih menggantung di sepeda motor keluar pintu gerbang rumah kost selanjutnya Terdakwa menghidupkan sepeda motor Honda Beat warna putih dengan Nomor Polisi DK 6329 BK dan mengendarai sepeda motor tersebut menuju Pos Polisi di Jalan Ir. Sukarno, Banjar Grokgrak Gede, Desa Delod Peken, Kecamatan

Halaman 7 dari 35 Putusan Nomor 121/Pid.B/2023/PN Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tabanan, Kabupaten Tabanan. Selanjutnya Terdakwa dan saksi KADEK ARYA alias Mokoh bersama-sama menuju rumah kost saksi I MADE SARJANA alias KADEK CENIK yang beralamat di Banjar Pande, Desa Belahbatuh, Kecamatan Belahbatuh, Kabupaten Gianyar, namun ditengah perjalanan Terdakwa sempat berhenti untuk mengganti plat nomor polisi DK 6329 BK dengan plat nomor polisi yang sudah Terdakwa persiapkan sebelumnya. Sesampainya di rumah kost saksi I MADE SARJANA alias KADEK CENIK, Terdakwa kemudian menemui saksi I MADE SARJANA alias KADEK CENIK untuk menggadaikan Honda Beat warna putih dengan plat nomor polisi yang telah Terdakwa ganti sebelumnya. Selanjutnya saksi I MADE SARJANA alias KADEK CENIK memberikan uang sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa, dan selanjutnya uang tersebut Terdakwa bagi dengan saksi KADEK ARYA alias Mokoh dengan pembagian Terdakwa sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan saksi KADEK ARYA alias Mokoh sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah). Bahwa perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan saksi KADEK ARYA alias MOKOH mengambil sepeda motor Honda Beat dengan Nomor Polisi DK 6329 BK berwarna putih tersebut tanpa sepengetahuan dan seijin pemiliknya yaitu Saksi I WAYAN SUMERTA dan menyebabkan saksi I WAYAN SUMERTA mengalami kerugian sebesar Rp. 9.000.000,- (Sembilan juta rupiah).

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo. Pasal 56 angka 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. I Wayan Sumerta dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan saat ini sehubungan dengan saksi telah kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor;
 - Bahwa saksi kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor tersebut pada hari Selasa tanggal 23 Mei 2023, pukul 03.30 Wita, bertempat di Garase rumah kost di Jln. Gang Polos, Br. Gerokgak Gede, Ds. Delod Peken, Kec./Kab. Tabanan.
 - Bahwa Adapun jenis sepeda motor milik saksi yang hilang tersebut adalah 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat No-Pal DK-6329- BK warna putih;

Halaman 8 dari 35 Putusan Nomor 121/Pid.B/2023/PN Tab



- Bahwa Saksi membeli sepeda motor Honda Beat No-Pol DK-6329-BK warna putih tersebut sekira pada bulan Juni Th 2013 seharga Rp14.000.000,- (empat belas juta rupiah).
- Bahwa Pada hari Senin tanggal 22 Mei 2022 sekira pukul 16.00 wita anak saksi yang bernama NI PUTU TOYO PANCA PERMATA DEWI saat baru pulang kerja menaruh sepeda motor tersebut di Garase rumah kost di Jalan Gang Polos, Banjar Gerokgak Gede, Desa Delod Peken, Kecamatan/Kabupaten Tabanan.
- Bahwa Pada waktu anak saksi menaruh sepeda motor tersebut dalam kondisi tidak terkunci badan (tidak terkunci stang) dan kunci kontak masih melekat di rumah kontak (tercantol), dengan posisi sepeda motor menghadap ke barat.
- Bahwa Tidak ada yang tahu ataupun melihat saat anak saksi menaruh sepeda motor di garase dengan kondisi tidak terkunci badan (tidak terkunci stang) dan kunci kontak masih melekat di rumah kontak (tercantol).
- Bahwa saksi jelaskan bahwa pada kesehariannya saksi ataupun anak-anak saksi saat menaruh atau memarkir sepeda motor digarase rumah kost selalu mencabut kunci kontak dan membawanya atau menyimpan kunci kontak ditempat yang aman. Namun pada saat sebelum hilangnya sepeda motor tersebut, anak saksi yang bernama NI PUTU TOYO PANCA PERMATA DEWI saat menaruh atau memarkir sepeda motor di garase rumah kost secara tidak sengaja masih dalam keadaan kunci kontak melekat di rumah kontak (tercantol). Dan saksi sendiri terakhir menggunakan sepeda motor tersebut untuk membeli buah kemudian setelah itu saksi kembali menaruh/memarkirkan sepeda motor tersebut ditempat semula, namun saksi lupa untuk mencabut atau mengamankan kunci kontaknya.
- Bahwa Dapat saksi jelaskan bahwa setelah anak saksi NI PUTU TOYO PANCA PERMATA DEWI menaruh/memarkir sepeda motor digarase, sekira pada pukul 17.00 wita saksi sempat menggunakan sepeda motor tersebut untuk membeli buah dan setelah itu saksi kembali menaruh/memarkirkan sepeda motor tersebut ditempat semula. Dan anak saksi yang bernama NI NYOMAN INTAN PURNAMA DEWI terakhir masih melihat sepeda motor tersebut terparkir digarase sekira pada pukul 20.30 wita;
- Bahwa Dapat saksi jelaskan pada hari Selasa tanggal 23 Mei 2023 sekira pada pukul 03.30 wita saat saksi baru bangun tidur kemudian keluar kamar dan melihat ke arah garase, menemukan sepeda motor milik saksi sudah tidak ada di garase, selanjutnya saksi menuju ke arah garase untuk

Halaman 9 dari 35 Putusan Nomor 121/Pid.B/2023/PN Tab



memastikannya, setelah tahu sepeda motor saksi sudah tidak ada selanjutnya saksi membangunkan tetangga kos dan anak-anak saksi untuk menanyakan perihal sepeda motor milik saksi namun tidak ada yang tahu;

- Bahwa Tindakan saksi selanjutnya adalah membangunkan tetangga kamar kost serta anak-anak saksi dan menanyakan sepeda motor milik saksi tersebut, namun tidak ada yang mengetahuinya kemudian langsung melaporkan kejadian tersebut ke kantor polisi;

- Bahwa Dengan hilangnya sepeda motor saksi tersebut tidak ada yang saksi curgai, namun atas pemberitahuan petugas Kepolisian pada hari Senin tanggal 10 Juli 2023 bahwa yang mengambil sepeda motor saksi adalah I KADEK ARYA DANA als KENCENG dan KADEK ARYA als MOKOH;

- Bahwa Saksi memiliki bukti kepemilikan yaitu BPKB dan STNK nama NI PUTU MIRA LESTARIANI.

- Bahwa 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Beat No-Pol DK-6329-BK warna putih milik saudara yang telah diambil/dicuri, apakah ada barang lain milik sdr. yang hilang/dicuri selain sepeda motor milik saudara tersebut;

- Bahwa saksi hanya kehilangan 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Beat No-Pol DK-6329-BK warna putih milik saudara yang telah diambil/dicuri;

- Bahwa Akibat dari kehilangan tersebut saksi mengami kerugian kurang lebih Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah).

- Bahwa Sebelumnya saksi tidak pernah memberikan ijin kepada terdakwa untuk mengambil sepeda motor saksi tersebut.

- Bahwa Terhadap barang bukti tersebut saksi mengenalnya, bahwal (satu) unit sepeda motor Honda Beat No-Pol DK-6329-BK warna putih adalah milik saksi yang telah hilang atau dicuri.

- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat No-Pol DK-6329-BK warna putih adalah milik saksi yang telah hilang atau dicuri

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi

2. Ni Putu Toyo Panca Permata Dewi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan saat ini sehubungan dengan bapak saksi/orangtua saksi I Wayan Sumerta telah kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor;

- Bahwa I Wayan Sumerta telah kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor pada hari Selasa tanggal 23 Mei 2023, pukul 03.30 Wita, bertempat di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Garase rumah kost di Jln. Gang Polos, Br. Gerokgak Gede, Ds. Delod Peken, Kec./Kab. Tabanan;

- Bahwa Adapun jenis sepeda motor milik orangtua saksi yang hilang tersebut adalah 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat No-Pal DK-6329- BK warna putih;
- Bahwa Pada hari Senin tanggal 22 Mei 2022 sekira pukul 16.00 wita saat saksi baru pulang bekerja, saksi menaruh/memarkirkan sepeda motor tersebut di garase rumah kost di Jalan Gang Polos, Banjar Gerokgak Gede, Desa Delod Peken, Kecamatan/Kabupaten Tabanan;
- Bahwa bahwa pada saat baru pulang dari bekerja sekira pada pukul 16.00 wita dan kemudian menaruh/memarkir sepeda motor tersebut digarase, selanjutnya pada pukul 17.00 wita bapak/orang tua saksi I WAYAN SUMERTA sempat menggunakan sepeda motor tersebut untuk membeli buah, dan sekira pada pukul 20.30 wita kakak saksi yang bernama NI NYOMAN INTAN PURNAMA DEWI masih melihat sepeda motor tersebut terparkir digarase. Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 23 Mei 2023 sekira pukul 03.30 wita bapak/orang tua saksi saat bangun tidur dan keluar kamar sudah tidak melihat sepeda motor Honda Beat No-Pol DK-6329-BK warna putih terparkir di garase. Jadi kurang lebih sudah empat jam sepeda tersebut digarase kost dari awal saat saksi menaruh/memarkir sepeda motor tersebut digarase sampai terakhir kali dilihat oleh kakak saksi NI NYOMAN INTAN PURNAMA DEWI;
- Bahwa Pada saat saksi menaruh/ memarkir sepeda motor di garase rumah kost tersebut dalam kondisi tidak terkunci stang dan kunci kontak masih melekat di rumah kontak (tercantol), dengan posisi sepeda motor menghadap ke barat;
- Bahwa Tidak ada orang lain yang mengetahui ataupun melihat saat saudara yang menaruh/memarkir sepeda motor digarase dalam kondisi tidak terkunci stang dan kunci kontak masih melekat di rumah kontak (tercantol) yang mengetahuinya hanya saksi saja;
- Bahwa pada kesehariannya kami sekeluarga yang tinggal dirumah ataupun kost tersebut menaruh/memarkirkan kendaraan digarase;
- Bahwa jarak kamar kost atau tempat saksi dari sepeda motor yang terparkir kurang lebih sepuluh meter;
- Bahwa saksi jelaskan bahwa pada hari Selasa tanggal 23 Mei 2023 sekira pukul 03.30 wita saat saksi masih tertidur didalam kamar, saksi dibangunkan oleh bapak/orang tua saksi I WAYAN SUMERTA dan memberi

Halaman 11 dari 35 Putusan Nomor 121/Pid.B/2023/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahu bahwa sepeda motor Honda Beat No-Pol DK-6329-BK warna putih yang terparkir di garase sudah tidak ada atau hilang;

- Bahwa Situasi di rumah kost saat sebelum hilangnya sepeda motor tersebut sepi, namun ada beberapa penghuni kost saat itu berada didalam kamarnya;
- Bahwa Mengetahui sepeda motor tersebut telah hilang, selanjutnya saksi bersama dengan bapak/orang tua. I WAYAN SUMERTA langsung melaporkan kejadian tersebut ke kantor Polisi terdekat guna memperoleh penanganan lebih lanjut;
- Bahwa Saksi mengetahui pada saat berada di rumah kost dan diberi tahu langsung oleh bapak/orang tua saksi I WAYAN SUMERTA bahwa yang mengambil sepeda motor sudah ditangkap dan pada waktu saksi dimintai keterangan atas pemberitahuan petugas bahwa yang mengambil sepeda motor tersebut adalah KADEK ARYA Als. MOKOH;
- Bahwa Rumah saksi di kelingi tembok dan pintu gerbang depan terbuat dari terali setinggi kurang lebih 1,5 m (satu setengah meter). namun kesehariannya pintu gerbang rumah saksi tidak pernah di tutup (terbuka);
- Bahwa Sebelumnya saksi ataupun bapak/orang tua saksi I WAYAN SUMERTA tidak pernah memberikan ijin kepada terdakwa mengambil ataupun meminjam sepeda motor tersebut;
- Bahwa Menurut pemberitahuan dari bapak/orang tua saksi tersebut akibat dari kejadian tersebut mengalami kerugian sekitar Rp. 9.000.000 (sembilan juta rupiah).
- Bahwa barang bukti tersebut saksi mengenalnya, bahwa (satu) unit sepeda motor Honda Beat No-Pol DK-6329-BK warna putih adalah milik bapak saksi yang telah hilang atau dicuri;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut;

3. Kadek Arya Alias Mokoh, dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti mengapa dihadirkan pada persidangan saat ini yaitu terkait dengan pencurian yang dilakukan oleh terdakwa dimana saksi hanya membantu mengantarkan saja;
- Bahwa Pada hari Senin tanggal 22 Mei 2023, sekira pukul 23.30 Wita, bertempat di Garase rumah kost di Jln. Gang Polos, Br. Gerokgak Gede, Ds. Delod Peken, Kec./Kab. Tabanan saksi membantu mengambil barang milik orang lain berupa Sepeda motor Honda Beat No-Pol DK-6329-BK warna putih ;

Halaman 12 dari 35 Putusan Nomor 121/Pid.B/2023/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi membantu mengantarkan I KADEK ARYADANA Als. KENCENG mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat No-Pol DK-6329-BK warna putih;
- Bahwa Saksi mengenal I KADEK ARYADANA AIS. KENCENG dan ada hubungan keluarga dengannya, I KADEK ARYADANA Als. KENCENG adalah saudara sepupu saksi;
- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak mengetahui siapa pemilik sepeda motor Honda Beat No-Pol DK-6329-BK warna putih tersebut;
- Bahwa Pada hari Senin tanggal 22 Mei 2023, sekira pukul 23.00 Wita, I KADEK ARYADANA Als. KENCENG datang kekosan saksi yang beralamat di Br. Tuak Ilang Baleran, Ds. Denbantas, Kec./Kab.Tabanan dan pada saat itu I KADEK ARYADANA Als. KENCENG meminta tolong kepada saksi untuk mengantarkannya mengambil sepeda motor di kos teman saksi yang bernama SANDI, dengan mengatakan "ateh jep rage nyemak montor ke kosan SANDI" (tolong antar saksi mengambil motor di kosnya SANDI). Dan saksi sempat bertanya padanya "nyen ngelah montor to?" (siapa pemilik motor tersebut) dan I KADEK ARYADANA Als. KENCENG menjawab "sing nawang" (tidak tahu). Pada awalnya tidak mau untuk membantunya namun I KADEK ARYADANA Als. KENCENG meminta tolong untuk mengantarnya mengambil sepeda motor dikarenakan agar bisa membayar sewa kost serta agar ada tempat untuk tinggal, dan akhirnya saksi bersedia untuk membantunya. Selanjutnya saksi bertanya kepada I KADEK ARYADANA Als. KENCENG "kenken carane nyemak motor to?" (bagaimana cara untuk mengambil sepeda motor tersebut?) dan dijawab oleh I KADEK ARYADANA Als. KENCENG "montor misi kunci to, kuncine nyantol" (sepeda motor tersebut ada kuncinya, kuncinya masih melekat/nyantol). Selanjutnya saksi menanyakan "men sube bakat montore ento, kal abe kije?" (apabila sepeda motor tersebut sudah didapatkan, selanjutnya akan dibawa kemana?) dan dijawab oleh I KADEK ARYADANA Als. KENCENG "kal abe ke Belahbatuh Gianyar kal gadeang, ke tongosne I MADE SARJANA Als KADEK CENIK" (akan dibawa ke Belahbatuh Gianyar untuk digadaikan, ke tempatnya I MADE SARJANA Als KADEK CENIK). Dikarenakan saksi telah bersedia membantu I KADEK ARYADANA Als. KENCENG, selanjutnya saksi masuk kedalam kamar untuk mengambil jaket saksi yang berwarna coklat, kemudian saksi dengan I KADEK ARYADANA Als. KENCENG berangkat dengan menggunakan sepeda motor Honda Vario Techno 125 warna hitam dalam posisi saat itu saksi dibonceng olehnya. Sekira kurang lebih pukul 23.30 wita saksi bersama I KADEK ARYADANA Als. KENCENG telah sampai tepat disebelah timur kost daripada SANDI, kemudian I KADEK ARYADANA Als. KENCENG turun dari



sepeda motor yang kami kendarai sebelumnya dan menyuruh saksi untuk mengendarai sepeda motor Honda Vario Techno 125 warna hitam tersebut serta menyuruh saksi untuk menunggu di sebelah timur Pos Polisi Gerokgak Jln. Ir. Soekarno Tabanan, selanjutnya saat saksi akan memutar balik sepeda motor, saksi melihat I KADEK ARYADANA Als. KENCENG berjalan kaki menuju kost SANDI tempat sepeda motor yang akan diambil tersebut. Kurang lebih 10 menit kemudian I KADEK ARYADANA Als. KENCENG datang menemui saksi di sebelah timur Pos Polisi Gerokgak Jln. Ir. Soekarno Tabanan dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna putih, kemudian kami berdua langsung menuju arah timur di Jln. Ir. Soekarno dengan posisi I KADEK ARYADANA Als. KENCENG berada didepan saksi menggunakan sepeda motor Honda Beat warna putih tersebut, selanjutnya tepatnya di seputaran wilayah Ds. Kapal Kab. Badung saksi mendahului I KADEK ARYADANA Als. KENCENG, namun setelah saksi mendahuluinya tersebut dalam kurun waktu yang cukup lama saksi tidak melihat I KADEK ARYADANA Als. KENCENG, namun setelah itu di tempat atau wilayah yang saksi tidak ketahui namanya I KADEK ARYADANA Als. KENCENG kembali mendahului saksi, dan selanjutnya kami pun bersama-sama menuju kost I MADE SARJANA Als KADEK CENIK di Belah batuh Gianyar. Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 23 Mei 2023 sekira pada pukul 01.00 wita saksi bersama I KADEK ARYADANA Als. KENCENG sampai di Belah Batuh Gianyar di kost I MADE SARJANA Als KADEK CENIK, sesampainya di kost I MADE SARJANA Als KADEK CENIK tersebut, kemudian I KADEK ARYADANA Als. KENCENG menaruh sepeda motor Honda Beat warna putih tepat didepan kamar KADEK CENIK, selanjutnya I KADEK ARYADANA Als. KENCENG mengetuk pintu kamar I MADE SARJANA Als KADEK CENIK dan I MADE SARJANA Als KADEK CENIK keluar kamar, sedangkan saksi masih berada diatas motor yang saksi kendarai, kemudian saksi sempat melihat I KADEK ARYADANA Als. KENCENG dan KADEK CENIK berbincang namun saksi tidak tahu apa yang mereka perbincangkan, dan saksi melihat I MADE SARJANA Als KADEK CENIK memberikan uang kepada I KADEK ARYADANA Als. KENCENG sejumlah Rp. 800.000 (delapan ratus ribu rupiah) dan setelah itu I MADE SARJANA Als KADEK CENIK langsung kembali masuk ke dalam kamarnya. Beberapa saat kemudian I KADEK ARYADANA Als. KENCENG mengajak saksi untuk balik pulang dengan meninggalkan sepeda motor Honda Beat warna putih tersebut di kost I MADE SARJANA Als KADEK CENIK dan berboncengan dengan saksi. Namun saat sampai di pintu gerbang kost I MADE SARJANA Als KADEK CENIK tersebut, I KADEK ARYADANA Als. KENCENG memberikan saksi uang sejumlah Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) dengan berkata "ne upah ngateh" (ini



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

imbalan untuk mengantar). Selanjutnya kami langsung kembali ke kost saksi di Br.Tuak Ilang Baleran, Ds. Denbantas, Kec./Kab. Tabanan;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui mempergunakan alat apa KADEK ARYADANA Als. KENCENG mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat No-Pol DK-6329-BK warna putih tersebut karena saat setelah KADEK ARYADANA Als. KENCENG turun dari sepeda motor Honda Vario Techno 125 warna hitam yang kami kendarai, saksi hanya melihatnya berjalan kaki menuju rumah kost SANDI tempat sepeda motor Honda Beat warna putih tersebut, dan setelah itu saksi langsung pergi dan menunggu di sebelah timur Pos Polisi Gerokgak di Jln. Ir. Soekarno;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti bagaimana cara KADEK ARYADANA Als. KENCENG mengambil sepeda motor Honda Beat No-Pol DK-6329-BK warna putih tersebut, namun pada saat di kosan saksi KADEK ARYADANA Als. KENCENG mengatakan sepeda motor tersebut ada kuncinya, dan kuncinya masih melekat/nyantol;

- Bahwa Tujuan KADEK ARYADANA Als. KENCENG membawa sepeda motor tersebut ke kosan I MADE SARJANA Als KADEK CENIK yang beralat di Blahbatuh Gianyar untuk di untuk dicarikan uang (di gadaikan).

- Bahwa saksi diberikan uang Rp 300.000,- (Tiga ratus ribu rupiah) oleh Terdakwa yang saksi pergunakan untuk membeli beras dan lauk untuk makan sehari-hari;

- Bahwa Saksi mengetahui uang Rp 300.000,0 tersebut adalah dari menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat No-Pol DK-6329-BK warna putih yang di ambil/curi di kost yang beralamat di Jln. Mawar Gang Polos, Br. Gerokgak Gede, Ds. Delod Peken, Kec./Kab. Tabanan;

- Bahwa Sebelumnya KADEK ARYADANA Al. KENCENG sudah ada niat dan rencana untuk mengambil sepeda motor Honda Beat No- Pol DK-6329-BK warna putih tersebut. Namun pada awalnya saksi tidak mau membantunya, tetapi KADEK ARYADANA Als KENCENG memohon dan meminta tolong kepada saksi untuk mengantarkannya dengan alasan untuk bisa membayar sewa rumah kost, karena kasihan akhirnya saksi bersedia mengantarkannya;

- Bahwa Sebelumnya saksi tidak pernah mendapatkan ijin dari pemiliknya untuk mengambil sepeda motor tersebut;

- Bahwa Terhadap barang bukti tersebut saksi mengenalnya, bahwal (satu) unit sepeda motor Honda Beat No-Pol DK-6329-BK warna putih adalah sepeda motor yang diambil oleh KADEK ARYADANA Als. KENCENG;

Halaman 15 dari 35 Putusan Nomor 121/Pid.B/2023/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan semua pendapat saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum sebanyak 1 (satu) kali dan ditahan dalam tindak pidana pencurian saja;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang milik orang lain Pada hari Senin tanggal 22 Mei 2023, sekira pukul 23.30 Wita, bertempat di Garase rumah kost di Jln. Mawar Gang Polos, Br. Gerokgak Gede, Ds. Delod Peken, Kec./Kab. Tabanan;
- Bahwa Barang milik orang lain yang Terdakwa ambil berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat No-Pol DK-6329-BK warna putih;
- Bahwa Sebelumnya Terdakwa tidak tahu siapa pemilik dari 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat No-Pol DK-6329-BK warna putih tersebut, dan setelah di kantor Polisi Terdakwa baru tahu bahwa pemiliknya adalah I WAYAN SUMERTA;
- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat No-Pol DK-6329-BK warna putih tersebut bersama dengan KADEK ARYA Als. MOKOH;
- Bahwa Terdakwa tidak mempergunakan alat karena motor tersebut kuncinya masih menyantol;
- Bahwa Pada hari Senin tanggal 22 Mei 2023 sekira jam 23.30 Wita Terdakwa bersama dengan KADEK ARYA Als. MOKOH tiba di Jin. Gang Polos, Br. Gerokgak Gede, Ds. Delod Peken, Kec./Kab. Tabanan, dengan menggunakan sepeda motor Honda Vario, kemudian Terdakwa turun dari kendaraan dan menyuruh KADEK ARYA Als. MOKOH meninggalkan Terdakwa dan menunggu di sebelah timur Pos Polisi di Jl. Ir. Sukarno, Br. Gerokgak Gede, Ds. Delod Peken, Kec./Kab. Tabanan, setelah itu Terdakwa masuk kedalam kos melalui pintu depan dan langsung mengambil sepeda motor Honda Beat No-Pol DK-6329-BK warna putih dengan cara mendorong keluar dari tempat parkir kosan dan menuntunya sampai di jalan depan kosan kemudian Terdakwa menghidupkan sepeda motor tersebut dan langsung menuju ke sebelah timur lampu merah Jl. Ir. Sukarno, Br. Gerokgak Gede, Ds. Delod Peken, Kec./Kab. Tabanan untuk mencari KADEK ARYA Als. MOKOH;
- Bahwa Setelah mendapatkan sepeda motor Honda Beat No-Pol DK-6329-BK warna putih kemudian Terdakwa gadaikan kepada I MADE

Halaman 16 dari 35 Putusan Nomor 121/Pid.B/2023/PN Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SARJANA Als. KADEK CENIK yang beralamat di Br. Pande, Ds.Belahbatuh, Kec. Belahbatuh, Kab. Gianyar, bersama dengan KADEK ARYA Als, MOKOH;

- Bahwa Setelah mendapatkan sepeda motor Honda Beat No-Pol DK-6329-BK warna putih kemudian Terdakwa gadaikan kepada I MADE SARJANA Als. KADEK CENIK yang beralamat di Br. Pande, Ds.Belahbatuh, Kec. Belahbatuh, Kab. Gianyar, bersama dengan KADEK ARYA Als, MOKOH;

- Bahwa Terdakwa mengadaikan sepeda motor Honda Beat No-Pol DK-6329-BK warna putih tersebut bersama dengan KADEK ARYA Als. MOKOH kepada I MADE SARJANA Als. KADEK CENIK seharga Rp. harga Rp. 800.000 (delapan ratus ribu rupiah).

- Bahwa Uang tersebut Terdakwa bagi berdua dengan KADEK ARYA Als. MOKOH dalam perjalanan pulang menuju ke Tabanan, dengan pembagian Terdakwa sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) dan KADEK ARYA Als. MOKOH sebesar Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah).

- Bahwa uang sebesar Rp 500.000 Sudah habis Terdakwa penggunaan untuk kebutuhan hidup sehari-hari;

- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor Honda Beat No-Pol DK-6329-BK warna putih tersebut Dengan mempergunakan sepeda motor Honda Vario Techno warna hitam tanpa nomor Polisi, dengan membonceng KADEK ARYA Als. MOKOH

- Bahwa Yang punya sepeda motor Honda Vario Techno warna hitam tanpa nomor Polisi Terdakwa tidak mengetahuinya karena sepeda motor tersebut Terdakwa curi di daerah Badung;

- Bahwa bahwa pada hari Senin tanggal 22 Mei 2023 sekira pada pukul 20.00 wita sebelumnya Terdakwa sempat datang kerumah kost tersebut untuk mencari teman Terdakwa yang bernama 'SANDI' namun sampai di rumah kost tersebut teman Terdakwa yang bernama 'SANDI' tidak ada dikost dan pada saat akan meninggalkan rumah kost tersebut Terdakwa melihat sepeda motor Honda Beat No-Pol DK-6329-BK warna putih yang terparkir digarase dengan kunci masih nyantol. Selanjutnya Terdakwa keluar dari rumah kost untuk mencari makan;

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui bahwa di garase rumah kost tersebut ada sepeda motor dengan kunci kontak yang masih melekat/nyantol, namun pada saat Terdakwa datang kerumah kost tersebut untuk mencari teman Terdakwa yang bernama 'SANDI' dan secara tidak sengaja Terdakwa melihat sepeda motor Honda Beat No-Pol DK-6329-BK warna putih yang terparkir digarase dengan kunci masih nyantol. Dan pada awalnya Terdakwa

Halaman 17 dari 35 Putusan Nomor 121/Pid.B/2023/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak bermaksud untuk mengambil/mencuri sepeda motor tersebut, hanya saja saat melihat sepeda motor dengan kondisi kunci kontak masih melekat/nyantol, Terdakwa merasa adanya kesempatan untuk bisa mengambil/mencuri sepeda motor tersebut;

- Bahwa Yang mempunyai niat dan rencana untuk mengambil/mencuri sepeda motor tersebut adalah Terdakwa sendiri, niat dan rencana Terdakwa timbul pada saat meninggalkan rumah kost tersebut dan saat sedang makan. Selanjutnya sekira pukul 23.00 Wita Terdakwa mencari KADEK ARYA Als. MOKOH ke kosanya di Br. Tuak Ilang Baleran, Ds. Denbantas, Kec./Kab. Tabanan dan meminta tolong untuk mengantar mengambil/mencuri motor tersebut;

- Bahwa Pada saat itu Terdakwa mengatakan kepada KADEK ARYA Als. MOKOH dalam bahasa Bali ateh jep rage nyemak motor ke kosan SANDI bahasa Indonesia "antar sebentar Terdakwa mengambil motor di kosan SANDI", pada saat itu KADEK ARYA Als. MOKOH sempat menyakan kepda Terdakwa dalam bahasa Bali nyen ngelah motor to dan Terdakwa jawab sing tawang, dalam bahasa Indonesia "motor siapa itu dan Terdakwa jawab tidak tau, dan KADEK ARYA Als. MOKOH menanyakan dalam bahasa Bali kenken carane nyemak motor to dan Terdakwa jawab kuncine nyantol dalam bahasa Indonesia "bagaimana caranya kamu mengambil motor tersebut dan Terdakwa jawab motor kuncinya masih nyantol", dan KADEK ARYA Als. MOKOH tidak mau. Namun Terdakwa bilang lagi ke pada KADEK ARYA Als. MOKOH dalam bahasa Bali tulungin jep pangade anggon ngaih kos pang ade tongos ngoyong dalam bahasa Indonesia "tolongin sebentar supaya ada untuk mencari kosan dan biar ada tempat tinggal", dan pada saat itu KADEK ARYA Als MOKOH menyakan dalam bahasa Bali kal kije abe motor ne dan Terdakwa jawab kal gadean ke Gianyar ajak 1 MADE SARJANA Als KADEK CENIK dalam bahasa Indonesia kemana nati motornya akan dibawa dan Terdakwa jawab akan di gadaikan ke Gianyar kepada 1 MADE SARJANA Als KADEK CENIK, kemudian KADEK ARYA Als MOKOH menyetujuinya;

- Bahwa KADEK ARYA Als. MOKOH mengetahui uang sebesar Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) yang Terdakwa berikan dari hasil mengadaikan sepeda motor yang Terdakwa curi di kosan SANDI;

- Bahwa Maksud dan tujuan mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat No-Pol DK-6329-BK warna putih tersebut untuk dimiliki dan di gadaikan untuk mendapatkan uang;

Halaman 18 dari 35 Putusan Nomor 121/Pid.B/2023/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sebelumnya Terdakwa tidak pernah mendapatkan ijin dari pemiliknya untuk mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mengajak KADEK ARYA als. MOKOH mencuri di tempat yang lainya hanya di Jln Mawar Gang Polos, Br. Gerokgak Gede, Ds. Delod Peken, Kec./Kab. Tabanan saja;
- Bahwa Selain bersama dengan KADEK ARYA als. MOKOH Terdakwa pernah mencuri sepeda motor di tempat yang lain namun Terdakwa melakukannya sendiri;
- Bahwa Selain mengambil sepeda motor di kosan SANDI yang beralamat Di Jalan Mawar Gang Polos, Br. Gerokgak Gede, Ds. Delod Peken, Kec./Kab. Tabanan di berapa tempat diantaranya:
 - Pada awal tahun baru 2023 Terdakwa mengambil sepeda motor N-MAX di daerah Negara dan motor tersebut Terdakwa tukar dengan Honda scoopy di derah Ularan singaraja dengan ANGGA.
 - Pada bulan Mei 2023 Terdakwa mencuri sepeda motor Honda Vario tekno warna hitam di daerah Badung kemudian sepeda motor tersebut Terdakwa pergunakan sendiri. Dan lagi seminggunya Terdakwa pergunakan untuk mencuri sepeda motor Honda Beat No-Pol DK-6329-BK warna putih di kosan SANDI yang beralamat di Jln.Mawar Gang Polos, Br. Gerokgak Gede, Ds. Delod Peken. Bersama dengan KADEK ARYA als. MOKOH dan setelah itu sekira seminggunya lagi sepeda motor vario tersebut Terdakwa gadaikan kepada KADEK KUWEK di Balah Baru Gianyar.
 - Pada tanggal 21 Juni 2023 Terdakwa mencuri sepeda motor Yamaha N-Max warna hitam di daerah Selemadeg Tabanan dan motor tesebut Terdakwa pergunakan sediri dan pada tanggal 24 Juni 2023 Terdakwa di tangapa oleh petugas dari Polres Jembaran dan motor tersebut dia amankan di Polres Jembrana
- Bahwa Terdakwa mengenalnya sepeda motor tersebut Terdakwa ambil bersama dengan KADEK ARYA Als. MOKOH di kosan yang beralamat di Jln.Mawar Gang Polos, Br. Gerokgak Gede, Ds. Delod Peken, Kec./Kab. Tabanan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut (apabila ada saksi yang meringankan)

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 19 dari 35 Putusan Nomor 121/Pid.B/2023/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Honda Beat warna putih, No-Pol DK-6329-BK Th 2013, Nomor rangka MH1JFD216DK862305, Nomor mesin JFD2E1856379 dengan pemilik an. NI PUTU MIRA LESTARIANI alamat Jln. Gn Agung Gg Yamuna No. 06 Br/Lk Kerta Pura Pemecutan Denpasar;

- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Beat DK 6329 BK warna putih, tahun 2013, Noka MH1JFD216DK862305, Nosin JFD2E1856379. Atas nama NI PUTU MIRA LESTARIANI alamat Jln. Gn Agung Gg Yamuna No. 06 Br/Lk Kerta Pura Pemecutan Denpasar

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 22 Mei 2023 sekira pukul 23:30 wita atau pada suatu waktu dalam bulan Mei 2023 atau pada waktu lain dalam tahun 2023, bertempat di Garasi Rumah Kost Jalan Mawar, Gang Polos, Banjar Gerokgak Gede, Desa Delod Peken, Kecamatan Tabanan, Kabupaten Tabanan, Terdakwa I KADEK ARYA DANA alias KENCENG bersama-sama dengan saksi KADEK ARYA alias MOKOH (dalam penuntutan terpisah) telah mengambil sepeda motor Honda Beat warna putih dengan Nomor Polisi DK 6329 BK, berawal ketika Terdakwa sekira pukul 20:00 wita berangkat menuju rumah kost teman Terdakwa yang beralamat di Rumah Kost Jalan Mawar, Gang Polos, Banjar Gerokgak Gede, Desa Delod Peken, Kecamatan Tabanan, Kabupaten Tabanan;

- Bahwa sesampainya Terdakwa di rumah kost teman Terdakwa, Terdakwa melihat sepeda motor Honda Beat dengan Nomor Polisi DK 6329 BK berwarna putih terparkir dengan kondisi kunci kontak masih menggantung di sepeda motor. Bahwa dikarenakan teman Terdakwa tidak ada di kamar kost, Terdakwa keluar untuk mencari makan, kemudian saat sedang makan timbul niat Terdakwa untuk mengambil sepeda motor Honda Beat warna putih dengan Nomor Polisi DK 6329 BK tersebut. Selanjutnya sekira pukul 23:00 wita Terdakwa menuju rumah kost saksi KADEK ARYA alias Mokoh yang beralamat di Banjar Tuak Ilang Baleran, Desa Denbantas, Kecamatan Tabanan, Kabupaten Tabanan;

- Bahwa kemudian sesampainya di kost tersebut Terdakwa meminta bantuan saksi KADEK ARYA alias Mokoh untuk mengantar Terdakwa mengambil motor tersebut. Selanjutnya terdakwa dan saksi KADEK ARYA alias Mokoh sepakat untuk mengambil sepeda motor tersebut



dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario Techno 125 berwarna hitam, Terdakwa membonceng saksi KADEK ARYA alias Mokoh berangkat menuju rumah kost teman Terdakwa. Kemudian sekira pukul 23:30 wita Terdakwa berhenti di rumah kost teman Terdakwa yang beralamat di Rumah Kost Jalan Mawar, Gang Polos, Banjar Gerokgak Gede, Desa Delod Peken, Kecamatan Tabanan, Kabupaten Tabanan. Kemudian Terdakwa dan saksi KADEK ARYA alias Mokoh berbagi tugas yaitu saksi KADEK ARYA alias Mokoh bertugas menunggu di Pos Polisi di Jalan Ir. Sukarno, Banjar Grokgrak Gede, Desa Delod Peken, Kecamatan Tabanan, Kabupaten Tabanan menggunakan sepeda motor Honda Vario Techno 125 berwarna hitam, kemudian Terdakwa langsung masuk ke rumah kost dengan berjalan kaki dengan kondisi pintu gerbang terbuka kemudian mendorong sepeda motor Honda Beat warna putih dengan Nomor Polisi DK 6329 BK berwarna putih terparkir dengan kondisi kunci kontak masih menggantung di sepeda motor keluar pintu gerbang rumah kost selanjutnya Terdakwa menghidupkan sepeda motor Honda Beat warna putih dengan Nomor Polisi DK 6329 BK dan mengendarai sepeda motor tersebut menuju Pos Polisi di Jalan Ir. Sukarno, Banjar Grokgrak Gede, Desa Delod Peken, Kecamatan Tabanan, Kabupaten Tabanan;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa dan saksi KADEK ARYA alias Mokoh bersama-sama menuju rumah kost saksi I MADE SARJANA alias KADEK CENIK yang beralamat di Banjar Pande, Desa Belahbatuh, Kecamatan Belahbatuh, Kabupaten Gianyar, namun ditengah perjalanan Terdakwa sempat berhenti untuk mengganti plat nomor polisi DK 6329 BK dengan plat nomor polisi yang sudah Terdakwa persiapkan sebelumnya. Sesampainya di rumah kost saksi I MADE SARJANA alias KADEK CENIK, Terdakwa kemudian menemui saksi I MADE SARJANA alias KADEK CENIK untuk menggadaikan Honda Beat warna putih dengan plat nomor polisi yang telah Terdakwa ganti sebelumnya. Selanjutnya saksi I MADE SARJANA alias KADEK CENIK memberikan uang sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa, dan selanjutnya uang tersebut Terdakwa bagi dengan saksi KADEK ARYA alias Mokoh dengan pembagian Terdakwa sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan saksi KADEK ARYA alias Mokoh sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah). Bahwa perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan saksi KADEK ARYA alias MOKOH



mengambil sepeda motor Honda Beat dengan Nomor Polisi DK 6329 BK berwarna putih tersebut tanpa sepengetahuan dan seijin pemiliknya yaitu Saksi I WAYAN SUMERTA dan menyebabkan saksi I WAYAN SUMERTA mengalami kerugian sebesar Rp. 9.000.000,- (Sembilan juta rupiah).

- Bahwa saksi I WAYAN SUMERTA tidak pernah memberikan ijin kepada Terdakwa dan Saksi KADEK ARYA als MOKOH (dalam penuntutan terpisah) untuk mengambil sepeda motor saksi I WAYAN SUMERTA tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (2) KUHP yang unsur- unsurnya sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil sesuatu Barang Yang Seluruhnya Atau Sebagian Adalah Milik Orang Lain Dengan Maksud untuk dimiliki secara Melawan Hukum;
3. Pada Waktu ada kebakaran, letusan, banjir, gempa bumi atau gempa laut, gunung meletus, kapal karam, kapal terdampar, kecelakaan kereta api, huru hara, pemberontakan atau bahaya perang”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1.Barang Siapa;

Menimbang, bahwa pada dasarnya kata “Barang Siapa” dalam tindak pidana umum menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggungjawab atas perbuatan atau kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya kata “Barang Siapa” menurut Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 identik dengan “setiap orang” atau “Hij” sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/Dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakan;



Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa yang bernama I Kadek Arya Dana alias KENCENG diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tabanan karena didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dalam persidangan Terdakwa I Kadek Arya Dana alias KENCENG telah membenarkan bahwa identitas Terdakwa dalam surat dakwaan dimaksud adalah betul identitas dirinya, bukan identitas orang lain demikian juga keterangan saksi-saksi di depan persidangan memberikan bukti bahwa Terdakwa I Kadek Arya Dana alias KENCENG adalah Terdakwa dalam perkara *aquo* yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berkeyakinan unsur "Barangsiapa" ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Mengambil barang sesuatu yang seluruh atau sebagian adalah milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud mengambil yaitu sengaja dengan maksud untuk dikuasainya, artinya barang tersebut belum berada dalam kekuasaan pelaku pada saat pelaku mengambil barang tersebut, perbuatan mengambil itu telah selesai apabila benda tersebut telah berada di tangan pelaku;

- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, barang bukti yang diajukan di persidangan dan bersesuaian dengan keterangan Terdakwa, diperoleh fakta Bahwa pada hari Senin tanggal 22 Mei 2023 sekira pukul 23:30 wita atau pada suatu waktu dalam bulan Mei 2023 atau pada waktu lain dalam tahun 2023, bertempat di Garasi Rumah Kost Jalan Mawar, Gang Polos, Banjar Gerokgak Gede, Desa Delod Peken, Kecamatan Tabanan, Kabupaten Tabanan, Terdakwa I KADEK ARYA DANA alias KENCENG bersama-sama dengan saksi KADEK ARYA alias MOKOH (dalam penuntutan terpisah) telah mengambil sepeda motor Honda Beat warna putih dengan Nomor Polisi DK 6329 BK, berawal ketika Terdakwa sekira pukul 20:00 wita berangkat menuju rumah kost teman Terdakwa yang beralamat di Rumah Kost Jalan Mawar, Gang Polos, Banjar Gerokgak Gede, Desa Delod Peken, Kecamatan Tabanan, Kabupaten Tabanan;
- Bahwa sesampainya Terdakwa di rumah kost teman Terdakwa, Terdakwa melihat sepeda motor Honda Beat dengan Nomor Polisi DK 6329 BK berwarna putih terparkir dengan kondisi kunci kontak masih



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggantung di sepeda motor. Bahwa dikarenakan teman Terdakwa tidak ada di kamar kost, Terdakwa keluar untuk mencari makan, kemudian saat sedang makan timbul niat Terdakwa untuk mengambil sepeda motor Honda Beat warna putih dengan Nomor Polisi DK 6329 BK tersebut. Selanjutnya sekira pukul 23:00 wita Terdakwa menuju rumah kost saksi KADEK ARYA alias Mokoh yang beralamat di Banjar Tuak Ilang Baleran, Desa Denbantas, Kecamatan Tabanan, Kabupaten Tabanan;

- Bahwa kemudian sesampainya di kost tersebut Terdakwa meminta bantuan saksi KADEK ARYA alias Mokoh untuk mengantar Terdakwa mengambil motor tersebut. Selanjutnya terdakwa dan saksi KADEK ARYA alias Mokoh sepakat untuk mengambil sepeda motor tersebut dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario Techno 125 berwarna hitam, Terdakwa membonceng saksi KADEK ARYA alias Mokoh berangkat menuju rumah kost teman Terdakwa. Kemudian sekira pukul 23:30 wita Terdakwa berhenti di rumah kost teman Terdakwa yang beralamat di Rumah Kost Jalan Mawar, Gang Polos, Banjar Gerokgak Gede, Desa Delod Peken, Kecamatan Tabanan, Kabupaten Tabanan. Kemudian Terdakwa dan saksi KADEK ARYA alias Mokoh berbagi tugas yaitu saksi KADEK ARYA alias Mokoh bertugas menunggu di Pos Polisi di Jalan Ir. Sukarno, Banjar Grokgrak Gede, Desa Delod Peken, Kecamatan Tabanan, Kabupaten Tabanan menggunakan sepeda motor Honda Vario Techno 125 berwarna hitam, kemudian Terdakwa langsung masuk ke rumah kost dengan berjalan kaki dengan kondisi pintu gerbang terbuka kemudian mendorong sepeda motor Honda Beat warna putih dengan Nomor Polisi DK 6329 BK berwarna putih terparkir dengan kondisi kunci kontak masih menggantung di sepeda motor keluar pintu gerbang rumah kost selanjutnya Terdakwa menghidupkan sepeda motor Honda Beat warna putih dengan Nomor Polisi DK 6329 BK dan mengendarai sepeda motor tersebut menuju Pos Polisi di Jalan Ir. Sukarno, Banjar Grokgrak Gede, Desa Delod Peken, Kecamatan Tabanan, Kabupaten Tabanan;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa dan saksi KADEK ARYA alias Mokoh bersama-sama menuju rumah kost saksi I MADE SARJANA alias KADEK CENIK yang beralamat di Banjar Pande, Desa Belahbatuh, Kecamatan Belahbatuh, Kabupaten Gianyar, namun ditengah perjalanan Terdakwa sempat berhenti untuk mengganti plat nomor polisi DK 6329 BK dengan

Halaman 24 dari 35 Putusan Nomor 121/Pid.B/2023/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

plat nomor polisi yang sudah Terdakwa persiapkan sebelumnya. Sesampainya di rumah kost saksi I MADE SARJANA alias KADEK CENIK, Terdakwa kemudian menemui saksi I MADE SARJANA alias KADEK CENIK untuk menggadaikan Honda Beat warna putih dengan plat nomor polisi yang telah Terdakwa ganti sebelumnya. Selanjutnya saksi I MADE SARJANA alias KADEK CENIK memberikan uang sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa, dan selanjutnya uang tersebut Terdakwa bagi dengan saksi KADEK ARYA alias Mokoh dengan pembagian Terdakwa sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan saksi KADEK ARYA alias Mokoh sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah). Bahwa perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan saksi KADEK ARYA alias MOKOH mengambil sepeda motor Honda Beat dengan Nomor Polisi DK 6329 BK berwarna putih tersebut tanpa sepengetahuan dan seijin pemiliknya yaitu Saksi I WAYAN SUMERTA dan menyebabkan saksi I WAYAN SUMERTA mengalami kerugian sebesar Rp. 9.000.000,- (Sembilan juta rupiah)

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut unsur ini terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Ad.3. Pada Waktu ada kebakaran, letusan, banjir, gempa bumi atau gempa laut, gunung meletus, kapal karam, kapal terdampar, kecelakaan kereta api, huru hara, pemberontakan atau bahaya perang”;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, barang bukti yang diajukan di persidangan dan bersesuaian dengan keterangan Terdakwa, diperoleh fakta Bahwa pada hari Senin tanggal 22 Mei 2023 sekira pukul 23:30 wita atau pada suatu waktu dalam bulan Mei 2023 atau pada waktu lain dalam tahun 2023, bertempat di Garasi Rumah Kost Jalan Mawar, Gang Polos, Banjar Gerokgak Gede, Desa Delod Peken, Kecamatan Tabanan, Kabupaten Tabanan, Terdakwa I KADEK ARYA DANA alias KENCENG bersama-sama dengan saksi KADEK ARYA alias MOKOH (dalam penuntutan terpisah) telah mengambil sepeda motor Honda Beat warna putih dengan Nomor Polisi DK 6329 BK, berawal ketika Terdakwa sekira pukul 20:00 wita berangkat menuju rumah kost teman Terdakwa yang beralamat di Rumah Kost Jalan Mawar, Gang Polos, Banjar Gerokgak Gede, Desa Delod Peken, Kecamatan Tabanan, Kabupaten Tabanan. Bahwa sesampainya Terdakwa di rumah kost teman Terdakwa, Terdakwa melihat sepeda motor Honda Beat dengan Nomor Polisi DK 6329 BK berwarna putih terparkir dengan kondisi kunci kontak masih menggantung di sepeda motor. Bahwa dikarenakan teman Terdakwa tidak ada di kamar kost,

Halaman 25 dari 35 Putusan Nomor 121/Pid.B/2023/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa keluar untuk mencari makan, kemudian saat sedang makan timbul niat Terdakwa untuk mengambil sepeda motor Honda Beat warna putih dengan Nomor Polisi DK 6329 BK tersebut. Selanjutnya sekira pukul 23:00 wita Terdakwa menuju rumah kost saksi KADEK ARYA alias Mokoh yang beralamat di Banjar Tuak Ilang Baleran, Desa Denbantas, Kecamatan Tabanan, Kabupaten Tabanan;

- Bahwa kemudian sesampainya di kost tersebut Terdakwa meminta bantuan saksi KADEK ARYA alias Mokoh untuk mengantarkan Terdakwa mengambil motor tersebut. Selanjutnya terdakwa dan saksi KADEK ARYA alias Mokoh sepakat untuk mengambil sepeda motor tersebut dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario Techno 125 berwarna hitam, Terdakwa membonceng saksi KADEK ARYA alias Mokoh berangkat menuju rumah kost teman Terdakwa. Kemudian sekira pukul 23:30 wita Terdakwa berhenti di rumah kost teman Terdakwa yang beralamat di Rumah Kost Jalan Mawar, Gang Polos, Banjar Gerokgak Gede, Desa Delod Peken, Kecamatan Tabanan, Kabupaten Tabanan. Kemudian Terdakwa dan saksi KADEK ARYA alias Mokoh berbagi tugas yaitu saksi KADEK ARYA alias Mokoh bertugas menunggu di Pos Polisi di Jalan Ir. Sukarno, Banjar Grokgrak Gede, Desa Delod Peken, Kecamatan Tabanan, Kabupaten Tabanan menggunakan sepeda motor Honda Vario Techno 125 berwarna hitam, kemudian Terdakwa langsung masuk ke rumah kost dengan berjalan kaki dengan kondisi pintu gerbang terbuka kemudian mendorong sepeda motor Honda Beat warna putih dengan Nomor Polisi DK 6329 BK berwarna putih terparkir dengan kondisi kunci kontak masih menggantung di sepeda motor keluar pintu gerbang rumah kost selanjutnya Terdakwa menghidupkan sepeda motor Honda Beat warna putih dengan Nomor Polisi DK 6329 BK dan mengendarai sepeda motor tersebut menuju Pos Polisi di Jalan Ir. Sukarno, Banjar Grokgrak Gede, Desa Delod Peken, Kecamatan Tabanan, Kabupaten Tabanan;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa dan saksi KADEK ARYA alias Mokoh bersama-sama menuju rumah kost saksi I MADE SARJANA alias KADEK CENIK yang beralamat di Banjar Pande, Desa Belahbatuh, Kecamatan Belahbatuh, Kabupaten Gianyar, namun ditengah perjalanan Terdakwa sempat berhenti untuk mengganti plat nomor polisi DK 6329 BK dengan plat nomor polisi yang sudah Terdakwa persiapkan sebelumnya. Sesampainya di rumah kost saksi I MADE SARJANA alias KADEK

Halaman 26 dari 35 Putusan Nomor 121/Pid.B/2023/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



CENIK, Terdakwa kemudian menemui saksi I MADE SARJANA alias KADEK CENIK untuk menggadaikan Honda Beat warna putih dengan plat nomor polisi yang telah Terdakwa ganti sebelumnya. Selanjutnya saksi I MADE SARJANA alias KADEK CENIK memberikan uang sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa, dan selanjutnya uang tersebut Terdakwa bagi dengan saksi KADEK ARYA alias Mokoh dengan pembagian Terdakwa sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan saksi KADEK ARYA alias Mokoh sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah). Bahwa perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan saksi KADEK ARYA alias MOKOH mengambil sepeda motor Honda Beat dengan Nomor Polisi DK 6329 BK berwarna putih tersebut tanpa sepengetahuan dan seijin pemiliknya yaitu Saksi I WAYAN SUMERTA dan menyebabkan saksi I WAYAN SUMERTA mengalami kerugian sebesar Rp. 9.000.000,- (Sembilan juta rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas diketahui bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor Honda Beat dengan nomor polisi DK 6329 BK tidak dalam kondisi ataupun situasi bencana alam, dengan demikian Unsur ini tidak terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, oleh karena salah satu unsur dari dakwaan primair tidak terpenuhi maka dakwaan Primair Penuntut Umum dinyatakan tidak terbukti, selanjutnya Majelis Hakim akan pertimbangkan dakwaan subsider Penuntut Umum sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (2) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil sesuatu Barang Yang Seluruhnya Atau Sebagian Adalah Milik Orang Lain Dengan Maksud untuk dimiliki secara Melawan Hukum;
3. Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak”;
4. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:



Ad.1.Barang Siapa;

Menimbang, bahwa pada dasarnya kata “ Barang Siapa” telah dipertimbangkan diatas dan dinyatakan terpenuhi maka pertimbangan tersebut diambil alih dan unsur ini dinyatakan terpenuhi;

Ad.2. Mengambil barang sesuatu yang seluruh atau sebagian adalah milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa unsur ini telah dipertimbangkan dalam pertimbangan diatas dan dinyatakan terpenuhi maka pertimbangan tersebut diambil alih dan dinyatakan terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Ad.3. Di Waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud mengambil yaitu sengaja dengan maksud untuk dikuasainya, artinya barang tersebut belum berada dalam kekuasaan pelaku pada saat pelaku mengambil barang tersebut, perbuatan mengambil itu telah selesai apabila benda tersebut telah berada di tangan pelaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, barang bukti yang diajukan di persidangan dan bersesuaian dengan keterangan Terdakwa, diperoleh fakta Bahwa pada hari Senin tanggal 22 Mei 2023 sekira pukul 23:30 wita atau pada suatu waktu dalam bulan Mei 2023 atau pada waktu lain dalam tahun 2023, bertempat di Garasi Rumah Kost Jalan Mawar, Gang Polos, Banjar Gerokgak Gede, Desa Delod Peken, Kecamatan Tabanan, Kabupaten Tabanan, Terdakwa I KADEK ARYA DANA alias KENCENG bersama-sama dengan saksi KADEK ARYA alias MOKOH (dalam penuntutan terpisah) telah mengambil sepeda motor Honda Beat warna putih dengan Nomor Polisi DK 6329 BK, berawal ketika Terdakwa sekira pukul 20:00 wita berangkat menuju rumah kost teman Terdakwa yang beralamat di Rumah Kost Jalan Mawar, Gang Polos, Banjar Gerokgak Gede, Desa Delod Peken, Kecamatan Tabanan, Kabupaten Tabanan;

- Bahwa sesampainya Terdakwa di rumah kost teman Terdakwa, Terdakwa melihat sepeda motor Honda Beat dengan Nomor Polisi DK 6329 BK berwarna putih terparkir dengan kondisi kunci kontak masih menggantung di sepeda motor. Bahwa dikarenakan teman Terdakwa tidak ada di kamar kost, Terdakwa keluar untuk mencari makan, kemudian saat sedang makan timbul niat Terdakwa untuk mengambil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor Honda Beat warna putih dengan Nomor Polisi DK 6329 BK tersebut. Selanjutnya sekira pukul 23:00 wita Terdakwa menuju rumah kost saksi KADEK ARYA alias Mokoh yang beralamat di Banjar Tuak Ilang Baleran, Desa Denbantas, Kecamatan Tabanan, Kabupaten Tabanan;

- Bahwa kemudian sesampainya di kost tersebut Terdakwa meminta bantuan saksi KADEK ARYA alias Mokoh untuk mengantar Terdakwa mengambil motor tersebut. Selanjutnya terdakwa dan saksi KADEK ARYA alias Mokoh sepakat untuk mengambil sepeda motor tersebut dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario Techno 125 berwarna hitam, Terdakwa membonceng saksi KADEK ARYA alias Mokoh berangkat menuju rumah kost teman Terdakwa. Kemudian sekira pukul 23:30 wita Terdakwa berhenti di rumah kost teman Terdakwa yang beralamat di Rumah Kost Jalan Mawar, Gang Polos, Banjar Gerokgak Gede, Desa Delod Peken, Kecamatan Tabanan, Kabupaten Tabanan. Kemudian Terdakwa dan saksi KADEK ARYA alias Mokoh berbagi tugas yaitu saksi KADEK ARYA alias Mokoh bertugas menunggu di Pos Polisi di Jalan Ir. Sukarno, Banjar Grokgrak Gede, Desa Delod Peken, Kecamatan Tabanan, Kabupaten Tabanan menggunakan sepeda motor Honda Vario Techno 125 berwarna hitam, kemudian Terdakwa langsung masuk ke rumah kost dengan berjalan kaki dengan kondisi pintu gerbang terbuka kemudian mendorong sepeda motor Honda Beat warna putih dengan Nomor Polisi DK 6329 BK berwarna putih terparkir dengan kondisi kunci kontak masih menggantung di sepeda motor keluar pintu gerbang rumah kost selanjutnya Terdakwa menghidupkan sepeda motor Honda Beat warna putih dengan Nomor Polisi DK 6329 BK dan mengendarai sepeda motor tersebut menuju Pos Polisi di Jalan Ir. Sukarno, Banjar Grokgrak Gede, Desa Delod Peken, Kecamatan Tabanan, Kabupaten Tabanan;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa dan saksi KADEK ARYA alias Mokoh bersama-sama menuju rumah kost saksi I MADE SARJANA alias KADEK CENIK yang beralamat di Banjar Pande, Desa Belahbatuh, Kecamatan Belahbatuh, Kabupaten Gianyar, namun ditengah perjalanan Terdakwa sempat berhenti untuk mengganti plat nomor polisi DK 6329 BK dengan plat nomor polisi yang sudah Terdakwa persiapkan sebelumnya. Sesampainya di rumah kost saksi I MADE SARJANA alias KADEK CENIK, Terdakwa kemudian menemui saksi I MADE SARJANA alias

Halaman 29 dari 35 Putusan Nomor 121/Pid.B/2023/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



KADEK CENIK untuk menggadaikan Honda Beat warna putih dengan plat nomor polisi yang telah Terdakwa ganti sebelumnya. Selanjutnya saksi I MADE SARJANA alias KADEK CENIK memberikan uang sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa, dan selanjutnya uang tersebut Terdakwa bagi dengan saksi KADEK ARYA alias Mokoh dengan pembagian Terdakwa sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan saksi KADEK ARYA alias Mokoh sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah). Bahwa perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan saksi KADEK ARYA alias MOKOH mengambil sepeda motor Honda Beat dengan Nomor Polisi DK 6329 BK berwarna putih tersebut tanpa sepengetahuan dan seijin pemiliknya yaitu Saksi I WAYAN SUMERTA dan menyebabkan saksi I WAYAN SUMERTA mengalami kerugian sebesar Rp. 9.000.000,- (Sembilan juta rupiah)

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai Terdakwa dalam mengambil sepeda motor Honda Beat warna putih dengan Nomor Polisi DK 6329 BK dalam keadaan sepeda motor tersebut berada di dalam rumah yang ada pintu pagarnya yaitu berada di dalam Garasi Rumah Kost Jalan Mawar, Gang Polos, Banjar Gerokgak Gede, Desa Delod Peken, Kecamatan Tabanan, Kabupaten Tabanan dengan demikian maka unsur ini terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Ad.4. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, Bahwa berdasarkan H.R 1 Des 1902, W. 7845; 28 Agust 1933, N.J. 1933, 1649, W. 12645. menyatakan bahwa untuk membuktikan tentang terjadinya suatu pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama adalah cukup apabila di situ sudah jelas bahwa pencurian itu telah dilakukan dan bahwa orang-orang itu telah secara langsung turut ambil bagian didalam pencurian tersebut.

Menimbang bahwa fakta yang diperoleh di persidangan dari keterangan saksi-saksi di bawah sumpah, alat bukti surat, keterangan terdakwa, dan juga barang bukti, adalah sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 22 Mei 2023 sekira pukul 23:30 wita atau pada suatu waktu dalam bulan Mei 2023 atau pada waktu lain dalam tahun 2023, bertempat di Garasi Rumah Kost Jalan Mawar, Gang Polos, Banjar Gerokgak Gede, Desa Delod Peken, Kecamatan Tabanan, Kabupaten Tabanan, Terdakwa I KADEK ARYA DANA alias KENCENG bersama-sama dengan saksi KADEK ARYA alias MOKOH (dalam penuntutan terpisah) telah mengambil sepeda motor Honda Beat warna putih dengan Nomor Polisi DK 6329 BK,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berawal ketika Terdakwa sekira pukul 20:00 wita berangkat menuju rumah kost teman Terdakwa yang beralamat di Rumah Kost Jalan Mawar, Gang Polos, Banjar Gerokgak Gede, Desa Delod Peken, Kecamatan Tabanan, Kabupaten Tabanan;

- Bahwa sesampainya Terdakwa di rumah kost teman Terdakwa, Terdakwa melihat sepeda motor Honda Beat dengan Nomor Polisi DK 6329 BK berwarna putih terparkir dengan kondisi kunci kontak masih menggantung di sepeda motor. Bahwa dikarenakan teman Terdakwa tidak ada di kamar kost, Terdakwa keluar untuk mencari makan, kemudian saat sedang makan timbul niat Terdakwa untuk mengambil sepeda motor Honda Beat warna putih dengan Nomor Polisi DK 6329 BK tersebut. Selanjutnya sekira pukul 23:00 wita Terdakwa menuju rumah kost saksi KADEK ARYA alias Mokoh yang beralamat di Banjar Tuak Ilang Baleran, Desa Denbantas, Kecamatan Tabanan, Kabupaten Tabanan;

- Bahwa kemudian sesampainya di kost tersebut Terdakwa meminta bantuan saksi KADEK ARYA alias Mokoh untuk mengantar Terdakwa mengambil motor tersebut. Selanjutnya terdakwa dan saksi KADEK ARYA alias Mokoh sepakat untuk mengambil sepeda motor tersebut dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario Techno 125 berwarna hitam, Terdakwa membonceng saksi KADEK ARYA alias Mokoh berangkat menuju rumah kost teman Terdakwa. Kemudian sekira pukul 23:30 wita Terdakwa berhenti di rumah kost teman Terdakwa yang beralamat di Rumah Kost Jalan Mawar, Gang Polos, Banjar Gerokgak Gede, Desa Delod Peken, Kecamatan Tabanan, Kabupaten Tabanan. Kemudian Terdakwa dan saksi KADEK ARYA alias Mokoh berbagi tugas yaitu saksi KADEK ARYA alias Mokoh bertugas menunggu di Pos Polisi di Jalan Ir. Sukarno, Banjar Grokgrak Gede, Desa Delod Peken, Kecamatan Tabanan, Kabupaten Tabanan menggunakan sepeda motor Honda Vario Techno 125 berwarna hitam, kemudian Terdakwa langsung masuk ke rumah kost dengan berjalan kaki dengan kondisi pintu gerbang terbuka kemudian mendorong sepeda motor Honda Beat warna putih dengan Nomor Polisi DK 6329 BK berwarna putih terparkir dengan kondisi kunci kontak masih menggantung di sepeda motor keluar pintu gerbang rumah kost selanjutnya Terdakwa menghidupkan sepeda motor Honda Beat

Halaman 31 dari 35 Putusan Nomor 121/Pid.B/2023/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna putih dengan Nomor Polisi DK 6329 BK dan mengendarai sepeda motor tersebut menuju Pos Polisi di Jalan Ir. Sukarno, Banjar Grokgrak Gede, Desa Delod Peken, Kecamatan Tabanan, Kabupaten Tabanan;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa dan saksi KADEK ARYA alias Mokoh bersama-sama menuju rumah kost saksi I MADE SARJANA alias KADEK CENIK yang beralamat di Banjar Pande, Desa Belahbatuh, Kecamatan Belahbatuh, Kabupaten Gianyar, namun ditengah perjalanan Terdakwa sempat berhenti untuk mengganti plat nomor polisi DK 6329 BK dengan plat nomor polisi yang sudah Terdakwa persiapkan sebelumnya. Sesampainya di rumah kost saksi I MADE SARJANA alias KADEK CENIK, Terdakwa kemudian menemui saksi I MADE SARJANA alias KADEK CENIK untuk menggadaikan Honda Beat warna putih dengan plat nomor polisi yang telah Terdakwa ganti sebelumnya. Selanjutnya saksi I MADE SARJANA alias KADEK CENIK memberikan uang sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa, dan selanjutnya uang tersebut Terdakwa bagi dengan saksi KADEK ARYA alias Mokoh dengan pembagian Terdakwa sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan saksi KADEK ARYA alias Mokoh sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah). Bahwa perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan saksi KADEK ARYA alias MOKOH mengambil sepeda motor Honda Beat dengan Nomor Polisi DK 6329 BK berwarna putih tersebut tanpa sepengetahuan dan seijin pemiliknya yaitu Saksi I WAYAN SUMERTA dan menyebabkan saksi I WAYAN SUMERTA mengalami kerugian sebesar Rp. 9.000.000,- (Sembilan juta rupiah).

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam mengambil sepeda motor Honda Beat dengan Nomor Polisi DK 6329 BK berwarna putih tidak dilakukan seorang diri namun dilakukan bersama-sama dengan KADEK ARYA alias MOKOH dimana saksi KADEK ARYA alias MOKOH bertugas menunggu di Pos Polisi di Jalan Ir.Sukarno, Banjar Grokgrak, Desa Delod Peken, Kecamatan Tabanan, Tabanan sedangkan Terdakwa bertugas untuk mendorong sepeda motor Honda Beat warna putih dengan plat DK 6329 BK tersebut untuk kemudian Terdakwa bersama saksi KADEK ARYA alias MOKOH pergi menuju rumah kost saksi I MADE SARJANA alis KADEK CENIK, dengan demikian maka unsur ini terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Halaman 32 dari 35 Putusan Nomor 121/Pid.B/2023/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke 3 dan 4 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidier;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan subsidier telah terbukti maka dakwaan lebih subsidier dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Honda Beat warna putih, No-Pol DK-6329-BK Th 2013, Nomor rangka MH1JFD216DK862305, Nomor mesin JFD2E1856379 dengan pemilik an. NI PUTU MIRA LESTARIANI alamat Jln. Gn Agung Gg Yamuna No. 06 Br/Lk Kerta Pura Pemecutan Denpasar;

- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Beat DK 6329 BK warna putih, tahun 2013, Noka MH1JFD216DK862305, Nosin JFD2E1856379. Atas nama NI PUTU MIRA LESTARIANI alamat Jln. Gn Agung Gg Yamuna No. 06 Br/Lk Kerta Pura Pemecutan Denpasar. Yang telah disita dari I Wayan Sumerta, maka dikembalikan kepada I Wayan Sumerta;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa melakukan pencurian sepeda motor beberapa kali;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke 3 dan ke 4 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 33 dari 35 Putusan Nomor 121/Pid.B/2023/PN Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa I Kadek Arya Dana alias Kenceng tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa I Kadek Arya Dana alias Kenceng dari dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum;
3. Menyatakan Terdakwa I Kadek Arya Dana alias Kenceng tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian dalam keadaan Memberatkan"** sebagaimana dalam dakwaan Subsider Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun**;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Honda Beat warna putih, No-Pol DK-6329-BK Th 2013, Nomor rangka MH1JFD216DK862305, Nomor mesin JFD2E1856379 dengan pemilik an. NI PUTU MIRA LESTARIANI alamat Jln. Gn Agung Gg Yamuna No. 06 Br/Lk Kerta Pura Pemecutan Denpasar;
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Beat DK 6329 BK warna putih, tahun 2013, Noka MH1JFD216DK862305, Nosin JFD2E1856379. Atas nama NI PUTU MIRA LESTARIANI alamat Jln. Gn Agung Gg Yamuna No. 06 Br/Lk Kerta Pura Pemecutan Denpasar.

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi I Wayan Sumerta

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tabanan, pada hari Kamis, tanggal 25 Januari 2024, oleh kami, Sayu Komang Wiratini, S.H, M.H., sebagai Hakim Ketua, I Gusti Lanang Indra Panditha, S.H., M.H., I Gusti Ayu Kharina Yuli Astiti, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Syarifah Rohmatulloh, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tabanan, serta dihadiri oleh I Gde Putu Prema Dhananjaya, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 34 dari 35 Putusan Nomor 121/Pid.B/2023/PN Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

I Gusti Lanang Indra Panditha, S.H., M.H. Sayu Komang Wiratini, S.H, M.H.

I Gusti Ayu Kharina Yuli Astiti, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Syarifah Rohmatulloh, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)